

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jihan Safira¹, Nurhimmi Falahayati², Dian Mandayani Ananda Nasution³

^{1,2,3} Universitas AlWashliyah Medan; Indonesia

Correspondence e-mail; jihansafira732@gmail.com¹, nurhimmi19@gmail.com², nasutionnanda@yahoo.com³

Submitted:2025/12/08

Revised: 2025/12/23;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/26

Abstract

The increasing incidence of sexual offences against minors constitutes a serious violation of children's rights as an integral part of human rights. Such crimes not only undermine children's dignity but also cause long-term psychological harm and disrupt their development. In response, the Indonesian government enacted Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which strengthens previous regulations by imposing minimum and maximum criminal sanctions as well as aggravated penalties for offenders in positions of authority. This study examines the legal regulation of child sexual intercourse crimes under the law, analyses factors influencing sentencing, and evaluates its implementation in judicial practice. Employing normative legal research with a legislative approach and secondary data analysis, the findings indicate that although the legal framework reflects the principle of the best interests of the child, its enforcement faces challenges, including evidentiary limitations, sentencing disparities, and low public awareness in reporting cases. Therefore, strengthened synergy among law enforcement agencies, government institutions, and the community is essential to ensure effective and equitable child protection.

Keywords

Sexual Intercourse, Minors, Child Protection, Criminal Liability



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh warga negara, termasuk anak-anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam kerangka negara hukum, supremasi hukum menjadi pilar utama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan berdasarkan norma hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Di dalamnya, perlindungan anak menjadi bagian integral dari kewajiban konstitusional negara karena anak memiliki hak-hak dasar yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara untuk memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh, dan

berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan layak, sehingga keberadaan mereka sebagai generasi penerus bangsa dapat terjamin ¹.

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap individu wajib mematuhi hukum tanpa terkecuali, sementara aparat negara berkewajiban menegakkan hukum secara adil, objektif, dan bebas dari intervensi apa pun. Namun, implementasi dari prinsip tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam realitas sosial. Masih terdapat pandangan sebelah mata terhadap pelaksanaan hukum di lapangan yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Ketidaktegasan, kurangnya konsistensi aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi penghambat terwujudnya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum yang kuat, transparan, dan adil agar tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat diwujudkan.

Dalam konteks kehidupan manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak dipandang sebagai karunia yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan bangsa. Anak bukan hanya sekadar individu yang belum dewasa, tetapi juga merupakan penerus cita-cita nasional yang akan menentukan arah masa depan negara. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perawatan, pendidikan, perlindungan, serta bimbingan moral dan spiritual kepada anak mereka. Investasi terhadap tumbuh kembang anak memiliki dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Semakin baik perhatian yang diberikan kepada anak sejak dini, semakin besar peluang mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional di masa mendatang.

Perlindungan anak telah menjadi perhatian serius negara dan dituangkan dalam berbagai regulasi, baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang turunan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan normatif mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak yang meliputi hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Komitmen ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pembaruan tersebut merupakan respons terhadap dinamika perkembangan sosial, budaya, dan hukum, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks di tengah perubahan global.

¹ Wayan Maliastra, "LEGAL PROTECTION OF VICTIMS – RIGHTS IN SEXUAL ABUSE CASES OF CHILDREN," *PRANATA HUKUM* 18, no. 1607 (2023): 183–91.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, dan negara berkewajiban memenuhi, melindungi, serta menghormati hak tersebut. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga moral, mental, emosional, dan sosial agar anak dapat berkembang secara optimal tanpa hambatan. Undang-undang ini memberikan penguatan pada upaya pencegahan, penanganan, serta pemberian sanksi tegas terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Melalui jaminan konstitusional dan regulasi yang komprehensif, negara berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga setiap anak dapat tumbuh sebagai individu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing untuk masa depan bangsa.

Terlepas dari regulasi yang telah disusun dengan baik, fenomena kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi masalah serius di Indonesia ². Kasus persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak kerap muncul dalam pemberitaan serta mendapat perhatian luas dari masyarakat ³. Bentuk kejahatan ini tidak hanya melukai fisik anak, tetapi juga merusak kondisi psikologis dan perkembangan sosial mereka. Anak yang menjadi korban sering mengalami trauma berkepanjangan yang berdampak pada perilaku, prestasi belajar, relasi sosial, bahkan masa depan mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak.

Berbagai hambatan masih muncul dalam upaya pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak serta ketidakberanian korban atau keluarga untuk melaporkan kasus karena rasa takut, malu, atau tekanan sosial menjadi penyebab utama tingginya angka kasus yang tidak tercatat ⁴. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta proses hukum yang sering berlarut-larut semakin memperburuk keadaan. Pelaku kejahatan terkadang memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan kondisi sosial tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan anak demi kepentingan pribadi, ekonomi, maupun kekuasaan.

Selain faktor hukum, problem eksploitasi seksual anak juga sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Dalam beberapa komunitas, kekerasan seksual mungkin dianggap tabu untuk

² Dwi Astrianti Defretes and Setyorini. Erny Herlin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI: POLRESTABES SURABAYA," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 06 (2024): 1–9.

³ Mar'ie Mahfudz Harahap and Nurjaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73.

⁴ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).

dibicarakan, sehingga kasus cenderung disembunyikan demi menjaga nama baik keluarga. Norma sosial yang kurang mendukung keberanian melapor serta masih adanya praktik-praktik budaya yang tidak ramah terhadap anak turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak harus bersifat holistik, tidak hanya menekankan regulasi hukum, tetapi juga pendidikan masyarakat, kampanye kesadaran, pendampingan psikososial bagi korban, serta pemberdayaan komunitas agar mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak.

Hukum pidana Indonesia secara tegas mengatur larangan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak melalui Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan sanksi berat sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan maksimal bagi anak. Penegakan hukum yang ketat diharapkan menimbulkan efek jera serta memperlihatkan bahwa negara benar-benar hadir melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Pemberian hukuman yang berat bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif agar masyarakat menyadari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana dan kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif yuridis normatif maupun empiris. Fokus utama kajian umumnya diarahkan pada analisis pengaturan hukum positif, efektivitas sanksi pidana, serta perlindungan hukum bagi korban anak. Beberapa studi menegaskan bahwa penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah progresif negara dalam menjamin hak anak, khususnya melalui pengaturan pidana minimum, pidana maksimum, dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban.⁵ Selain itu, penelitian lain juga menyoroti peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual anak, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga faktor non-yuridis seperti dampak psikologis korban dan kondisi sosial pelaku.⁶ Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pembuktian, perlindungan korban selama proses peradilan, serta ketimpangan putusan antar daerah.⁷

⁵ Elsyia Ikhsani Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies Volume*., 2024, 64–74.

⁶ Devy Wahyuningtyas Subroto and Muh Endriyo Susila, "Sentencing for Minors in Sexual Abuse Cases," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 136–48, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11261>.

⁷ Setyarini Nur Octaviana, "Child Sexual Abuse in Indonesia : History and Challenge in Legal Perspective," *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES* 4, no. 1 (2019): 81–89, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19613>.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan berfokus pada aspek normatif atau kasus di wilayah tertentu tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks sosial-budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat. Padahal, perbedaan karakteristik lokal, seperti nilai budaya, stigma sosial terhadap korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak.⁸ Selain itu, kajian yang secara komprehensif mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik peradilan daerah, khususnya dengan menelaah hambatan penegakan hukum, peran masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan perlindungan anak dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan penegakan hukum, peran masyarakat, serta efektivitas lembaga sosial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut⁹. Dengan demikian, hasil kajian dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan, perbaikan sistem perlindungan anak, serta penurunan angka kejahatan seksual terhadap anak secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, yaitu penelaahan mendalam terhadap regulasi yang relevan untuk mengidentifikasi asas, prinsip, dan struktur hukum yang mengatur isu penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan konsisten.¹⁰

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Selain itu,

⁸ Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5 (2024).

⁹ Hartaty Halim and Hery Firmansyah, "Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors," *Indonesian Journal of Social Technology* 5, no. 12 (2024): 5874–82.

¹⁰ P M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber daring digunakan untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap konsep dan istilah hukum yang dianalisis.

Penelitian ini bersifat analitis, dengan tujuan menggali, memahami, dan mengevaluasi secara kritis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber tertulis lainnya. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pemahaman tekstual terhadap hukum positif, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks penerapan dan implikasinya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan konseptual dan praktis antara norma hukum dan realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 merupakan respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dinilai lemahnya sanksi pidana pada regulasi sebelumnya. Banyak putusan pengadilan memberikan hukuman yang dianggap tidak sebanding dengan dampak jangka panjang terhadap korban, sehingga publik menuntut adanya penguatan instrumen hukum, termasuk pengaturan pidana minimum khusus.

Secara konstitusional, perlindungan anak berlandaskan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memperkuat kewajiban negara untuk melindungi anak secara hukum maupun moral. Filosofi UU Perlindungan Anak memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental, sehingga setiap bentuk kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan¹¹.

UU No. 35 Tahun 2014 menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak, sejalan dengan asas non-diskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap martabat anak. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

¹¹ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 110–20.

Secara normatif, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur pidana minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar. Hukuman diperberat sepertiga apabila pelaku memiliki posisi sebagai orang tua, wali, pendidik, atau pihak yang bertanggung jawab melindungi anak. Pasal 82 melengkapi pengaturan dengan menegaskan larangan pencabulan terhadap anak. Dalam praktik, kedua pasal tersebut bekerja secara komplementer ¹².

Secara doktrinal, tindak pidana ini merupakan delik formil yang cukup dibuktikan melalui adanya perbuatan persetubuhan tanpa perlu membuktikan akibat lanjutan. Perubahan penting terjadi ketika status perbuatan ini dialihkan dari delik aduan menjadi delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak tanpa menunggu laporan korban. Hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban menegaskan keberpihakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Dalam realitas sosial, sebagian besar kasus persetubuhan terhadap anak justru terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas sekitar. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya datang dari orang asing, melainkan dari individu yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Oleh karena itu, pemberatan pidana bagi pelaku dengan relasi kuasa memiliki relevansi kuat untuk memutus siklus kekerasan seksual yang tersembunyi di ruang domestik dan sosial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukuman dalam Kasus Persetubuhan terhadap Anak

Penerapan sanksi pidana pada kasus persetubuhan dengan anak tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif, tetapi juga oleh berbagai faktor yuridis dan sosiologis yang memengaruhi pertimbangan hakim.

a. Faktor Yuridis

Hakim merujuk pada Pasal 81 dan 82 UU No. 35 Tahun 2014 yang memberikan batas pidana minimum dan maksimum. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak sulit dibuktikan secara maksimal karena minimnya saksi, keterlambatan pelaporan, serta keterbatasan bukti medis akibat peristiwa yang telah lama terjadi. Kondisi ini sering menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang tidak maksimal, meskipun secara substansial perbuatan pelaku tergolong serius. Selain itu, ketentuan pidana minimum khusus memang membatasi ruang diskresi hakim,

¹² Octaviana, "Child Sexual Abuse in Indonesia : History and Challenge in Legal Perspective."

namun pengecualian dapat terjadi apabila pelaku masih berstatus anak dan tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik pembedaan.

b. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hakim, terutama ketika pelaku memiliki hubungan dekat atau relasi kuasa dengan korban, seperti orang tua, wali, guru, atau tokoh masyarakat. Dalam konteks sosial Indonesia, relasi kuasa tersebut sering kali dimanfaatkan untuk membungkam korban melalui ancaman, manipulasi, atau tekanan psikologis, sehingga kasus tidak segera terungkap. Fenomena ini diperparah oleh budaya patriarki, rasa malu keluarga, serta stigma terhadap korban kekerasan seksual, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal. Hakim dalam praktiknya mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang terhadap korban, kerusakan struktur sosial keluarga, serta keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karena itu, ketika terbukti adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan dampak sosial yang luas, hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya menjaga ketertiban sosial. Realitas ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penerapan norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial untuk menanggapi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban sekaligus memastikan pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, pasal-pasal terkait, khususnya yang mengatur persetubuhan, memperkuat ancaman pidana dan memperluas cakupan perlindungan sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang lebih kuat dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembedaan.

Pada tahap penyidikan, UU ini mengharuskan aparat untuk menempatkan kepentingan dan keselamatan anak sebagai prioritas, termasuk melalui mekanisme pendampingan, pemeriksaan yang ramah anak, serta pengumpulan bukti yang tidak menimbulkan trauma tambahan pada korban¹³. Ketentuan mengenai pemberatan pidana juga memberi ruang bagi penegak hukum untuk menegakkan sanksi lebih tegas, terutama jika pelaku memiliki hubungan keluarga, kedekatan, atau posisi kekuasaan terhadap korban. Hal ini diimplementasikan melalui penerapan pasal-pasal khusus yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi jaksa dan hakim untuk menilai secara objektif dampak fisik dan psikologis terhadap korban sebagai dasar penjatuhan pidana. Putusan-putusan pengadilan yang menggunakan UU ini cenderung menunjukkan konsistensi bahwa perbuatan persetubuhan dengan anak merupakan kejahatan yang mengancam masa depan generasi bangsa, sehingga pemidanaan diarahkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan. Dengan demikian, penerapan UU No. 35 Tahun 2014 dalam praktik membuktikan perannya sebagai instrumen penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan penguatan signifikan terhadap perlindungan anak melalui penegasan pidana minimum-maksimum, pemberatan hukuman, serta perubahan delik dari aduan menjadi delik biasa. Ketentuan baru dalam Pasal 81 dan 82 menegaskan komitmen negara untuk bertindak proaktif dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan tanpa bergantung pada pengaduan. Dalam praktik peradilan, penerapan undang-undang ini umumnya menjadikan Pasal 81 sebagai dasar pemidanaan utama dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak, efek jera, dan rasa keadilan, meskipun tantangan seperti keterbatasan alat bukti, disparitas putusan, rendahnya pelaporan, dan belum optimalnya pidana tambahan masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, implementasi UU No. 35 Tahun 2014 membawa dampak yang berarti bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Bagi korban, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat

¹³ (Falahiyati, Ahmad, 2021)

dan jaminan rasa aman. Bagi pelaku, keberlakuan sanksi pidana memiliki efek represif sekaligus preventif untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan. Sementara bagi masyarakat, penerapan undang-undang ini meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan serta memperkuat kesadaran hukum bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, keberadaan dan penerapan UU Perlindungan Anak mencerminkan konsistensi negara dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai subjek hukum yang paling rentan.

REFERENSI

- Alexsander, Sandy Doyoba, and Yeni Widowaty. "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, no. 77 (2020): 72–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610>.
- Azzahra, Elsyia Ikhsani. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies Volume:*, 2024, 64–74.
- Defretes, Dwi Astrianti, and Setyorini. Erny Herlin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI: POLRESTABES SURABAYA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 06 (2024): 1–9.
- Halim, Hartaty, and Hery Firmansyah. "Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors." *Indonesian Journal of Social Technology* 5, no. 12 (2024): 5874–82.
- Harahap, Mar'ie Mahfudz, and Nurjaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73.
- Khodijah, Siti, Ainul Azizah, and Aan Efendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 110–20.
- Maliastra, Wayan. "LEGAL PROTECTION OF VICTIMS – RIGHTS IN SEXUAL ABUSE CASES OF CHILDREN." *PRANATA HUKUM* 18, no. 1607 (2023): 183–91.
- Marzuki, P M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual," no. 4 (2024).
- Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. "PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children's Village Medan)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 65–74. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>.
- Octaviana, Setyarini Nur. "Child Sexual Abuse in Indonesia: History and Challenge in Legal Perspective." *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES* 4, no. 1 (2019): 81–89. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19613>.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Subroto, Devy Wahyuningtyas, and Muh Endriyo Susila. "Sentencing for Minors in Sexual Abuse Cases." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 136–48. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11261>.
- Sulaiman, Hasri Ainun, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5 (2024).